



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1989
TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dalam usaha mewujudkan keikutsertaan masyarakat di bidang pendidikan, dipandang perlu dengan segera membentuk Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL.**

Pasal 1

Untuk mewujudkan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, dibentuk Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sebagai forum konsultasi yang bersifat non struktural.

Pasal 2

Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional memberikan pendapat, saran, usul, nasehat, atau pemikiran kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan, dan pengelolaan sistem pendidikan nasional,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional ;

- a. menghimpun dan mengkaji bahan-bahan yang dipandang perlu bagi penyampaian pendapat, saran, usul, nasehat, atau pemikiran kepada Menteri dalam rangka perumusan dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Pendidikan nasional;
- b. mengolah dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkenaan dengan upaya pendidikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

- (1) Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Tokoh masyarakat;
 - b. Wakil golongan dalam masyarakat penyelenggara upaya pendidikan;
 - c. Pakar pendidikan;
 - d. Pejabat Pemerintah di bidang penyelenggaraan upaya pendidikan,
- (2) Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional diangkat untuk masa 3(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Keanggotaan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh} orang.

Pasal 5

Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional terdiri atas :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua :

Dipilih diantara anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, merangkap anggota;
 - b. Sekretaris :

Dijabat oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (2) Tata kerja Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional serta tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 7

Kepada Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional diperbantukan sebuah sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8

Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional mengadakan rapat-rapat secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun.

Pasal 9

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional dibebankan pada anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 21 Juni 1989

Presiden Republik Indonesia

ttd

SOEHARTO